

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM BISNIS *OUTSOURCING*  
(STUDI PADA PT. KARYA PUTRA SURYA GEMILANG YOGYAKARTA)**



**Oleh:**

**Septiana Na'afi, S.H.I**

**NIM : 1320312106**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeperoleh  
Gelar Magister Studi Islam

**KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARI'AH  
PRODI HUKUM ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Pada tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh sedunia atau yang akrab di telinga kita sebagai *May Day*. Dapat kita lihat realita yang terjadi di jalan maupun dalam media berita elektronik ataupun surat kabar setiap pada tanggal tersebut para buruh menggelar aksi turun ke jalan memperingati hari buruh sedunia dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan para pekerja. Salah satu dari kesekian tuntutan para buruh yang dari tahun ketahun selalu disuarakan ialah penghapusan sistem kerja kontrak dan *outsourcing*. Terdapat banyak sekali masalah yang terjadi dalam *outsourcing* antara lain tentang pengupahan yang tidak transparan terkait berapa persen upah yang dipotong oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing*, tentang tunjangan hari raya yang dipotong, bahkan ada pula beberapa karyawan dari perusahaan *outsourcing* yang ditempatkan kerja tanpa ada waktu istirahat. Namun ditengah-tengah model jasa tenaga kerja *outsourcing* yang sedemikian rupa bermasalah, terdapat salah satu perusahaan jasa tenaga kerja *outsourcing* yang tetap eksis dan diterima masyarakat dengan model bisnis penyedia tenaga kerja *outsourcing*, yaitu PT. Karya Putra Surya Gemilang. Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana sistem kontrak kerja *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kontrak kerja *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang Yogyakarta.

Penyusun menggunakan metode *field research* dalam penelitiannya, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan yakni tentang sistem *outsourcing* dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun dengan studi lapangan dan pustaka. Studi lapangan meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan kepada pihak terkait (pekerja dan pengusaha) yang melakukan perjanjian kerja *outsourcing* atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Karya Putra Surya Gemilang dengan cara lisan dan tertulis. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan mencari data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang dimulai dari deskripsi data lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif menggunakan teori etika bisnis Islam.

Setelah dilakukan penelitian didapati hasil bahwa perusahaan *outsourcing* PT. Karya Putra Surya Gemilang dapat diterima masyarakat karena memenuhi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan serta memenuhi asas etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggungjawab, keadilan, dan hormat pada diri sendiri yang mana perusahaan memenuhi tanggungjawab atas hak yang diberikan kepada karyawannya, meskipun dalam hal transparansi atau keterbukaan atas berapa persen potongan dari upah pekerja yang dipotong oleh PT. Karya Putra Surya Gemilang belum memberikan transparansinya namun para pekerja memiliki kerelaan. Dalam prakteknya, model perjanjian kerja melalui PKWT sama dengan model perjanjian kerja lainnya, akan tetapi jika disalahgunakan oleh perusahaan untuk memperoleh

keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak karyawan, maka perilaku tersebut tidak diperbolehkan .



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Septiana Na'afi, S.H.I**  
NIM : 1320312106  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Septiana Na'afi, S.H.I

NIM. 1320312106

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Septiana Na'afi, S.H.I**  
NIM : 1320312106  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi.  
Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Septiana Na'afi, S.H.I

NIM : 1320312106



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM BISNIS  
OUTSOURCING (Studi di PT. Karya Putra Surya Gemilang)  
Nama : Septiana Na`Afi, S.H.I.  
NIM : 1320312106  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah  
Tanggal Ujian : 15 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi  
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 19 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. : 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM BISNIS  
OUTSOURCING (Studi di PT. Karya Putra Surya Gemilang)  
Nama : Septiana Na`Afi, S.H.I.  
NIM : 1320312106  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. Khoiruddin, M.A.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.

Penguji : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2015

Waktu : 10.30-11.30  
Hasil/Nilai : A  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**TINAJUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
BISNIS *OUTSOURCING***

**(Studi di PT. Karya Putra Surya Gemilang Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Septiana Na'Afi, S.H.I**  
NIM : 1320312106  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2015  
Pembimbing



Dr. Hamim Ilyas, M.A

## KATA PENGANTAR

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menghaturkan terimakasih kepada :

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Proftri berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menghaturkan terimakasih kepada :

1. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil., Ph.D.
2. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Dr. Syafiq M. Hanafi, M.A.
3. Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Drs. Kholid Zulfa, M.A
4. Dr. Hamim Ilyas, M.A selaku pembimbing tesis.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua Orang Tua tercinta yang tidak pernah henti mendoakan anak-anaknya.
7. Teman-teman seperjuangan HBS – Non Reguler angkatan 2013 (mbak ratna, mbak ana, mbak rahma, mas taufiq, mas husen, mas cahyo, mas ubaed, mas andy putra, mas andy ardiyan, mas khoirudin, mas ongky, dan rave tomong) .
8. Segenap staff dan karyawan PT. Karya Putra Surya Gemilang Yogyakarta. (terutama Oki Putra yang banyak membantu dalam proses pendataan dalam tesis ini)
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yag lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bias mewakili ucapan terimakasih penyusun selain doa, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Penyusun



Septiana Na' Afi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM ETIKA BISNIS ISLAM DAN KONTRAK KERJA</b>	
A. Etika Bisnis Islam .....	18
1. Nilai Dasar dan Prinsip Etika Bisnis Islam .....	25
a. Prinsip Otonomi dan tanggung jawab .....	26
b. Prinsip Kejujuran .....	27
c. Prinsip Keadilan .....	27
d. Prinsip Saling Menguntungkan ( <i>Mutual Benefit</i> ) .....	28

e. Prinsip Integritas Moral .....	29
2. Penerapan Aksioma dalam Etika Bisnis Islam .....	35
B. Kontrak Kerja .....	40
C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) .....	60
1. Perjanjian Kerja dan Jenis Hubungan Kerja .....	61
2. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	62
3. Syarat-Syarat PKWT .....	63
4. Macam-Macam PKWT .....	65
5. Berakhirnya PKWT .....	67
6. Perpanjangan dan Pembaharuan .....	67

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN *OUTSOURCING***

A. Sekilas Tentang <i>Outsourcing</i> .....	71
B. Profil Perusahaan <i>Outsourcing</i> PT. Karya Putra Surya Gemilang .....	76
1. Sejarah Berdiri PT. Karya Putra Surya Gemilang .....	76
2. Visi dan Misi Perusahaan .....	77
3. Struktur Kepengurusan .....	78
4. Alamat Kantor Pusat & Cabang .....	79
5. Layanan .....	79
6. Patner Kerja .....	79
C. Perjanjian Kerja .....	80
1. Upah .....	80
2. Waktu Kerja .....	81
3. Jaminan Kesehatan .....	82
4. Tunjangan .....	83

### **BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *OUTSOURCING***

#### **PT. KARYA PUTRA SURYA GEMILANG YOGYAKARTA**

A. Sitem Kontrak Kerja <i>Outsourcing</i> PT. Karya Putra Surya Gemilang .....	84
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kontrak Kerja PT. Karya Putra Surya Gemilang .....	89

1. Analisis terhadap Sistem Perjanjian Kerja .....	89
2. Analisis Terhadap Penentuan Upah .....	94
3. Analisis terhadap Waktu Kerja .....	101
4. Analisi Terhadap Jaminan Kerja .....	102
5. Analisi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja .....	105
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>126</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Dalam mencukupi kebutuhan manusia tidak lepas dari dunia pekerjaan, baik pekerjaan itu dikelola oleh perseorangan maupun perusahaan yang dikelola oleh negara. Manusia menyadari bahwa salah satu jalan untuk memenuhi kehidupannya adalah melalui bekerja. Kewajiban dalam bekerja merupakan suatu kodrat untuk memenuhi segala macam kebutuhannya.

Penciptaan lapangan kerja banyak dilakukan oleh perusahaan, baik yang memerlukan banyak tenaga kerja maupun yang skalanya sedikit. Latar belakang pekerjaan sangat dipertimbangkan oleh pencipta lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan guna memperoleh hasil produksi yang diinginkan suatu perusahaan dan terciptanya kondisi di lapangan kerja yang kondusif antara pihak pekerja dan perusahaan. Untuk menciptakan hal ini diperlukan kebersamaan dan keterbukaan kedua belah pihak dalam menjalankan perannya masing-masing.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang diterapkan dalam usahanya. Dalam Islam buruh bukanlah suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang hanya ditawarkan untuk dijual pada majikan, tetapi para majikan mempunyai tanggung jawab moral dan

sosial.<sup>1</sup> Namun, masalah ketenagakerjaan yang selama ini menjadi polemik bahkan belum terselesaikan, di setiap tahunnya ada berbagai tuntutan dari pekerja tentang keadilan dan kesejahteraan.

Setiap tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari buruh sedunia atau yang lebih dikenal dengan “*May Day*”, ratusan buruh dari sejumlah aliansi serikat pekerja turun ke jalan memperingati hari buruh sedunia. Seperti pada *May Day* 2014, dalam aksinya para buruh menyampaikan sepuluh tuntutan bagi para pengusaha dan pemerintah. Kesepuluh tuntutan yang disampaikan tersebut menyangkut persoalan kesejahteraan buruh dan selain itu dalam tuntutannya buruh juga menuntut agar dihapuskan sistem *outsourcing* yang dinilai sebagai sistem yang merugikan buruh. Adapun kesepuluh tuntutan para buruh adalah sebagai berikut :

1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi KHL menjadi 84 *item*;
2. Tolak penangguhan upah minimum ;
3. Jalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015
4. Jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Hapus *outsourcing*, khususnya *outsourcing* di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja *outsourcing*;
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004;

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 58.

7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan;
8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 juta per orang/per bulan dari APBN untuk guru honorer;
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh;
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.<sup>2</sup>

Sama halnya dengan pada peringatan *mayday* 2015, yang mana para buruh juga menuntut<sup>3</sup> :

1. Tolak pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2. Buat undang-undang perlindungan buruh
3. Buat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang menghapuskan sistem kerja kontrak dan *outsourcing*.
4. Buat permenakertrans tentang upah proses.
5. Hapuskan sistem upah murah dan jalankan upah layak nasional yang sama bagi seluruh buruh Indonesia.
6. Tolak peninjauan upah 5 tahun sekali.
7. Berikan demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat.
8. Berikan subsidi bagi rakyat.
9. Batalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM)

---

<sup>2</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/0823038/Ini.Sepuluh.Tuntutan.Buruh.pada.May.Day.2014>, diakses tanggal 26 Oktober 2014.

<sup>3</sup><http://okezone.com/read/2015/05/01/320/1143057/10-tuntutan-buruh-di-may-day-2015>, diakses tanggal 01 Mei 2015.

#### 10. Pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.

Dari kesepuluh tuntutan diatas, point yang dari tahun ke tahun selalu dikeluhkan oleh para buruh adalah persoalan *outsourcing*. Keluhan para buruh *outsourcing* adalah upah murah yang diberikan pihak perusahaan dikarenakan upah yang diterima dipotong terlebih dahulu oleh perusahaan *outsourcing*.

*Outsourcing* dalam bidang ketenagakerjaan, diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan, menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan lain. Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan buruh/ pekerja yang dipekerjakan.<sup>4</sup>

*Outsourcing* terbagi atas dua suku kata : *out* dan *sourcing*. *Sourcing* berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab, dan keputusan kepada orang lain. *Outsourcing* dalam bahasa Indonesia berarti alih daya. Dalam dunia bisnis, *outsourcing* atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya *non-core* atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada orang lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara eksplisit tidak ada istilah *outsourcing*. Akan tetapi praktek *outsourcing* di maksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini dikenal

---

<sup>4</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 187.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 220.

dalam 2 bentuk, yaitu pemborongan dan penyedia pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam pasal 64, pasal 65 dan pasal 66, sedangkan *outsourcing* secara implisit disebutkan dalam pasal 64, berikut isinya :

*“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”*<sup>6</sup>

Mempekerjakan karyawan dengan *outsourcing* dalam dinamika dunia kerja nampaknya sedang menjadi *trend* atau model bagi pemilik usaha, atau pemimpin perusahaan, baik itu perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, bahkan tenaga medis pun saat ini juga telah di-*outsourcingkan*. Banyak perusahaan *outsourcing* yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja menawarkan ke perusahaan-perusahaan pemberi kerja maka perusahaan yang memerlukan tenaga kerja tidak perlu susah-susah mencari, melakukan seleksi, dan melatih tenaga kerja yang dibutuhkan. Perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai kesulitan tentang kenaikan upah (UMR), tidak menanggung biaya kesehatan, biaya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan *outsourcing*, dan lain-lain yang sepatutnya menjadi beban majikan. Karena bagi pengusaha hal ini merupakan dampak globalisasi yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan keandalan.<sup>7</sup>

Tuntutan penghapusan sistem kerja *outsourcing* dari pihak buruh, mendapat perlawanan yang keras dari pengusaha. Dari sini muncullah dilema pengaturan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>7</sup> Fatih Zam, “*Outsourcing, Pekerja Benci, Dicinta Industri (Bagian 1)*”, [mizanmag.com/bisnis/outsourcing-pekerja-benci-dicinta-industri-bagian-1.html](http://mizanmag.com/bisnis/outsourcing-pekerja-benci-dicinta-industri-bagian-1.html), akses tanggal 20 Mei 2013.

*outsourcing*. Bagi buruh *outsourcing* adalah sumber kegelisahan sosial. *Outsourcing* dianggap sebagai sumber diskriminasi pemberian hak (terhadap pekerja tetap) yang menjadi sumber utama hambatan mencapai kesejahteraan, selain itu pekerja tidak ada jaminan kelangsungan kerja, sehingga pekerja menjadi gelisah mendekati kontrak habis, akan diperpanjang atau tidak. Bagi pengusaha, *outsourcing* adalah suatu sistem kerja yang sangat menguntungkan untuk mencapai efisiensi guna peningkatan produktivitas. Bagi pemerintah, *outsourcing* merupakan salah satu solusi guna mengatasi tingkat pengangguran dan pemikat investasi.

Masalah yang melatarbelakangi konflik hubungan industrial dengan sistem *outsourcing* diantaranya adalah mengenai upah, jam kerja, PHK, tunjangan, dan kesejahteraan. Masalah bisnis dalam Islam, termasuk *outsourcing* sebenarnya telah diatur dalam tatanan nilai. Tata nilai ini diletakkan sebagai regulator kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis. Tata nilai itulah yang disebut etika. Apabila etika ini diterapkan sepenuhnya dalam penerapan *outsourcing* di perusahaan, permasalahan *outsourcing* diatas yang terjadi akan terminimalisir. Dalam hal ini penulis hendak meneliti tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *outsourcing* yang mengambil objek penelitian di PT. Karya Putra Surya Gemilang (KPSG) yang merupakan perusahaan tersebut adalah perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*.

## A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kontrak kerja *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang (KPSG)?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang?

## B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Untuk menelaah dan menganalisis aplikasi dalam kontrak kerja dengan praktek *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang.
  - b. Menganalisis lebih dalam tentang praktek *outsourcing* dan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditinjau dari etika bisnis Islam di PT. Karya Putra Surya Gemilang.
2. Kegunaan
  - a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi pemikiran dalam upaya memecahkan masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia terutama masalah *outsourcing*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan bidang hukum bisnis syari'ah terkait dengan persoalan *outsourcing*.

### C. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topic penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah :

Dalam disertasi Suharto yang berjudul *Perjanjian Kerja, Standarisasi Upah, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* penelitian tersebut membandingkan hukum Islam dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan hanya dibatasi pada kajian tentang asas-asas hukum yakni unsur nilai-nilai apa yang sepantasnya, yang terkandung dalam aturan perundang-undangan yang ada dan tidak menyentuh aspek aplikatifnya di lapangan.<sup>8</sup>

Dalam tesis yang ditulis oleh Jumailah, S.H.I yang berjudul *Kontrak Kerja Pada PT. Primatexco Indonesia Batang dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Karyawan* (Analisis Yuridis UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003), penelitian tersebut membahas tentang perjanjian kerja dan implikasi terhadap kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Suharto, *Perjanjian Kerja, Standarisasi Upah, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Disertasi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006).

karyawan yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.<sup>9</sup>

Ratminto, dalam penelitiannya yang berjudul “*Outsourcing* Dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparatif Antara UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” Dalam penelitiannya membahas tentang perbandingan pengaturan Ketenagakerjaan yang diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan hukum Islam, misalkan tentang akad, pengupahan, dan masa kerja.<sup>10</sup>

Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti lebih memfokuskan pada praktek *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang yang ditinjau dan dianalisis dengan etika Bisnis Islam. Hal ini penting dilakukan sebagai usaha untuk meminimalisir konflik antara penyedia jasa tenaga kerja/*outsourcing* dengan para tenaga kerjanya.

#### D. Kerangka Teoritik

*Outsourcing* merupakan suatu sistem ketenagakerjaan yang telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat namun merupakan salah satu bentuk perjanjian yang baru dalam kacamata Islam, tentunya perlu ijtihad yang baru dikarenakan Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan sumber Hukum Islam yang pokok tidak menjelaskan secara terperinci namun hanya bersifat general atau umum saja.

---

<sup>9</sup> Jumailah S.H.I., *Kontrak Kerja Pada PT. Primatexco Indonesia Batang dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Karyawan (Analisis Yuridis UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003)*, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>10</sup> Ratminto, dalam penelitiannya berjudul “*Outsourcing Dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparatif Antara UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011)

Masalah perjanjian tenaga kerja dalam Islam diatur dalam *ijarah* (perjanjian sewa-menyewa). Karena adanya sebuah manfaat yang diambil yaitu jasa /tenaga dan imbalan yang harus diberikan oleh pemberi kerja.

Akad *ijarah* pada dasarnya meliputi dua macam, yaitu : (1) Berupa sewa menyewa yang biasanya disebut *ijarah al manafi* seperti sewa menyewa rumah. (2) Berupa *ijarah al a'mal*, para ulama fikih mendefinisikan *ijarah al a'mal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit, dan sebagainya. Jenis *ijarah* yang kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizam bi al-amal*).<sup>11</sup>

Mengetahui *ijarah* menjadi penting karena menyangkut timbulnya hak dan kewajiban seseorang yang melakukan perjanjian *ijarah*. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sebagai pemberi kerja dan pekerja. Namun, Islam menganggap hubungan tersebut tidak hanya hubungan kerja semata. Tetapi lebih dari itu ada hubungan persaudaraan dan nilai kemanusiaan didalamnya. Rukun dan Syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Syarat *mu'jir* dan

---

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 70.

<sup>12</sup> Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 117.

*musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta (*tasharruf*), dan saling meridhai.

2. *Sighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah jelas.

Dalam hukum perjanjian sebagai bagian dari hukum positif, KUH Perdata juga mengajarkan asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas I'tikad baik.

Sama halnya pula dalam hukum Islam juga mengenal :

1. *Al-Hurriyyah* (kebebasan), Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yang artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*).
2. *Al-Musawwah* (persamaan dan kesetaraan), asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama.
3. *Al-'Adalah* (keadilan), pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua kewajiban dan mendatangkan keuntungan.
4. *Al-sidiqi* (kebenaran/kejujuran), Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. Karena adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh terhadap keabsahan hal perjanjian/akad.

5. *Al-Kitabah* (Tertulis), yaitu setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.<sup>13</sup>

Sikap Islam terhadap outsourcing (OS) dapat dilihat spiritnya pada prinsip yang dianjurkan Islam dalam soal hubungan antara majikan dan buruh secara umum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, perintah memenuhi hak-hak kedua belah pihak yaitu buruh dan majikan. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.)

Kedua, dianggap suatu kezaliman apabila majikan tidak mengakhirkan atau memperlambat pemberian gaji buruh padahal majikan mampu memberikan gaji tepat waktu.

Dalam hadits lain Nabi bersabda

أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه

(Berikan hak buruh sebelum kering keringatnya).<sup>14</sup>

Ketiga, ancaman keras bagi majikan yang tidak memberikan hak (gaji) pada buruhnya. Dalam hadits sahih riwayat Bukhari Nabi bersabda:

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*, (Yogyakarta : UGM Press, 2010), hlm. 32

<sup>14</sup>Dr. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 116.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره

Artinya: Nabi bersabda bahwa Allah berfirman: Ada tiga orang yang aku sangat marah pada hari kiamat: .... (3) laki-laki yang mempekerjakan buruh tapi tidak memberikangajinya.<sup>15</sup> Inilah prinsip dalam Islam seputar hubungan majikan dan buruh atau pekerja.

Selain yang telah dipaparkan di atas, penting pula mengkaji suatu etika dalam dunia bisnis. Etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggungjawab secara moral. Etika bisnis memiliki prinsip yang harus ditempuh oleh para pelaku bisnis untuk mencapai tujuannya (mencapai keuntungan yang maksimal sesuai dengan syariat Islam yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits) dan kedua sumber tersebut harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya mudharat dan merugikan masyarakat. Secara umum terdapat lima prinsip etika bisnis, yaitu :<sup>16</sup>

1. Prinsip otonomi
2. Prinsip kejujuran
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*)

---

<sup>15</sup> Prof.Dr.H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 186.

<sup>16</sup> Richard T. De George, *Business Ethics*, ed. Ke-2, (New York : MacMillan Pub. Co.,1986, hlm. 9. Dalam A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, hlm. 59.

## 5. Prinsip integritas moral.

### E. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>19</sup> Dengan demikian metode penelitiannya adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

#### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan.<sup>20</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian langsung yang penyusun lakukan pada PT. Karya Persada Surya Gemilang.

#### 2. Pendekatan Penelitian.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta : Indonesia Hillco, 1990), hlm. 106.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 5.

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), hlm. 26.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan penelitian normatif yang hasil dari data primer di analisis menggunakan etika bisnis.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, dengan mengumpulkan data-data perusahaan, pengamatan langsung, wawancara kepada pihak terkait dengan penelitian di PT. Karya Putra Surya Gemilang. Sedangkan data sekunder adalah buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada baik itu buku cetak atau pun jurnal, serta Putusan Mahkamah Konstitusi dan Permenakertrans.

### 4. Metode Pengumpulan Data.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung praktek *outsourcing* antara perusahaan penyedia tenaga kerja dan pihak tenaga kerjanya.
- b. Wawancara, dilakukan pada pihak yang terlibat dalam praktek *outsourcing* dan tenaga kerjanya . Dalam wawancara ini, penulis menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang beberapa permasalahan terkait dengan penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.

---

<sup>21</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 23.

- c. Kepustakaan, adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti terutama tentang regulasi terhadap praktek *outsourcing*.

#### 5. Analisis Data.

Setelah penyusun memperoleh data-data yang telah terkumpul dengan lengkap, maka diperlukan suatu metode analisis yang valid. Analisis data kualitatif menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan dan disimpulkan dengan metode induktif.<sup>22</sup> Menganalisis data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan serta agar pembahasan dalam tesis ini berjalan terarah dan sistematis, maka penelitian akan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Secara global sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam tesis ini, yang diantaranya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, ini akan dipaparkan tentang kontrak kerja, dasar hukum perjanjian kerja, Sumber-sumber perikatan dalam Hukum Islam, asas, rukun dan syarat akad dalam melakukan perjanjian menurut hukum Islam, serta akan dijelaskan

---

<sup>22</sup> Lexu Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 103.

juga tentang sistem pengupahan, jaminan sosial, waktu bekerja menurut pandangan Islam. Pada bab ini juga akan sekaligus memaparkan gambaran etika bisnis Islam. Pembahasan bab ijarah untuk mengantarkan kepada timbulnya hak dan kewajiban oleh para pelaku *outsourcing* dengan menggunakan prinsip ketenagakerjaan Islam yang membawa kemaslahatan.

Pada bab ketiga merupakan pemaparan tentang profil atau gambaran umum perusahaan yang dijadikan objek penelitian serta memaparkan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja dan hubungan industrial PT. Karya Putra Surya Gemilang.

Pada bab keempat merupakan analisis terhadap kontrak kerja PT. Karya Putra Surya Gemilang yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Bab kelima berisi penutup yang akan menuangkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi sistem ketenagakerjaan dan dapat menjadi solusi berbagai masalah ketenagakerjaan terutama *outsourcing*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan secara keseluruhan terkait perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan *outsourcing* PT. Karya Putra Surya Gemilang yang ditinjau dari etika bisnis Islam, maka dapat ditarik kesimpulan dari jawaban pokok masalah sebagai berikut :

1. Sistem kontrak kerja pada perusahaan *outsourcing* PT. Karya Putra Surya Gemilang Yogyakarta adalah dengan menggunakan perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT), yang pelaksanaannya di mulai dengan perekrutan pekerja dengan cara terbuka atau para calon pekerja dapat mendaftar terlebih dahulu dengan menyertakan persyaratan yang diperlukan yang kemudian mengikuti tes awal psikotes, wawancara, tes kesehatan dengan pihak PT. Karya Putra Surya Gemilang, setelah diseleksi oleh pihak perusahaan dan memenuhi kriteria klien perusahaan pengguna tenaga kerja kemudian melakukan tes akhir dengan pihak perusahaan pengguna tenaga kerja atau dimana perusahaan tempat calon karyawan tersebut akan ditempatkan. Apabila calon karyawan lolos seleksi sampai tahap akhir maka PT. Karya Putra Surya Gemilang membuat perjanjian kerja kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja dalam perusahaan dilakukan dengan tertulis. Beberapa klausul yang ada dalam PKWT yang dibuat antara lain memuat jenis pekerjaan, dan dimana

calon karyawan akan ditempatkan, besarnya upah, tunjangan, jangka waktu kerja, cuti, jaminan, syarat-syarat kerja, dan pemutusan hubungan kerja.

Kontrak kerja ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak, antara perusahaan penyedia jasa *outsourcing* (PT. Karya Putra Surya Gemilang) dan pegawai, bukan antara perusahaan pengguna jasa *outsource* dan karyawan *outsource*. Yang kemudian oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya. Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa *outsource* melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.

2. PT. Karya Putra Surya Gemilang telah menerapkan etika bisnis yang berdasarkan sistem ketenagakerjaan Islam yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, berkaitan dengan hal tersebut penulis jelaskan dalam point dibawah ini :
  - a. Perjanjian *outsourcing* di PT. Karya Putra Surya Gemilang secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam *Ijarah* sehingga dapat dilaksanakan, dan juga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.
  - b. Dilihat dari Sistem Perjanjian Kerja PT. Karya Putra Surya Gemilang maka PT. Karya Putra Surya Gemilang telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian kerja sesuai dengan hukum positif di Indonesia, juga dengan hukum Islam. Dan bila ditinjau berdasarkan etika bisnis Islam maka dalam

uraian sistem perjanjian kerja tersebut memenuhi prinsip kejujuran dalam hal perjanjian kerja yang mana poin-poin penting dalam perjanjian kerja sudah sesuai dengan hukum Islam dan Hukum positif, dapat dilihat dalam persesuaian antara kontrak kerja waktu tertentu dengan hak dan kewajiban para pihak yang telah dilaksanakan.

- c. Dilihat dari penentuan upah kerja PT. Karya Putra Surya Gemilang telah melakukan pengupahan diatas standar upah minimum propinsi Yogyakarta dan sudah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, namun meski demikian PT. Karya Putra Surya Gemilang belum memiliki prinsip keterbukaan atau kejujuran dalam hal pembagian berapa persen upah yang diambil dari perusahaan *outsourcing* sebagai jasa atas pemberi kerja. Meskipun demikian terdapat unsur kerelaan pekerja yang mana menurut hukum Islam dilihat dari pengupahan yang diberikan PT. KPSG tidak menyimpang karena terdapat unsure kerelaan pada masing-masing pihak.
- d. Dilihat dari waktu kerja dalam PKWT perusahaan *outsourcing* PT. Karya Putra Surya Gemilang memahami firman Allah dan Rasulullah bahwa PT. KPSG memberikan waktu istirahat untuk pekerjanya, tidak melakukan pemaksaan kerja secara terus menerus. Bagi pekerja yang masa kerjanya diatas 1 tahun PT. KPSG juga memberikan hak cuti. Hal tersebut mencerminkan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip hormat pada diri sendiri serta I'tikad baik yang mana Prinsip ini mempunyai arti, bahwa

sebagaimana sesama manusia dituntut agar tidak mebiarkan diri kita diperlakukan secara tidak adil, diperas, diperalat dan sebagainya, jadi sebagaimana kita sepantasnya tidak boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil hanya untuk profit atau keuntungan semata dengan mempekerjakan karyawan secara berlebihan.

- e. Dilihat dari jaminan kerja, PT. Karya Putra Surya Gemilang memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua terhadap pekrjanya. jaminan yang diberikan oleh PT. Karya Putra Surya Gemilang telah merupakan bagian dari prinsip dalam etika bisnis yaitu prinsip tanggung jawab dan I'tikad baik, yang mana prinsip i'tikad baik tercermin dari tanggung jawab PT. Karya Putra Surya Gemilang terhadap karyawan dipenuhi melalui jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan hari tua yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya sebagai penanggulangan dan antisipasi terhadap resiko yang mungkin dapat muncul sewaktu-waktu pada pekerja, dan yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- f. Berdasarkan pemutusan hubungan kerja, di perusahaan *outsourcing* PT. Karya Putra Surya Gemilang Yogyakarta tidak ada pesangon diberikan perusahaan untuk karyawan yang telah habis masa kontraknya, namun PT. Karya Putra Surya gemilang tetap memberikan uang penghargaan atau yang biasa disebut sebagai IJP. Prinsip yang terdapat dalam kaitannya dengan pesangon yang diberikan oleh para karyawan *Outsourcing* PT.

Karya Putra Surya Gemilang adalah prinsip i'tikad baik yang mana perusahaan *outsourcing* dalam hal ini mau memberikan uang penghargaan, meskipun dalam peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan kerja yang kaitannya dengan pekerja kontrak yang hubungan kerjanya berakhir seperti yang tertera dalam PKWT bahwa PHK semacam ini tidak mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon maupun uang penghargaan, dan uang penggantian hak.

## B. Saran

1. Pekerja
  - a. Sebelum menuntut hak maka laksanakan kewajiban dulu dengan baik.
  - b. Pekerja diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan pengguna jasanya puas dengan hasil kerja.
2. Perusahaan *Outsourcing*.
  - a. Perusahaan *outsourcing* perlu menanamkan paradigma bisnis bahwa pekerja adalah asset penting perusahaan yang harus di jaga, bukan diperlakukan semena-mena.
  - b. Perlunya prinsip keterbukaan dan kejujuran antara masing-masing pihak untuk menanamkan kepercayaan kepada semua pihak terkait.
3. Pemerintah

- a. Perlunya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kasus ketenagakerjaan dalam bidang *outsourcing*, bukan hanya peraturan mengenai PKWT saja.
- b. Perlunya camour tangan pemerintah dalam mengatur batasan pemotongan dari upah pekerja yang dipotong perusahaan *outsourcing* yang mana sebagai uang jasa untuk perusahaan *outsourcing*, agar tercipta prinsip keterbukaan dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja akan tetapi sama-sama untung, sebagai wujud menengahi polemik antara buruh dan perusahaan *outsourcing* yang tiap tahun-ke tahun tidak kunjung usai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Perundang-Undangan

Citra Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Atlas, 2000.

Fokus Media, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Lengkap (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 tentang PKWT)*, Bandung, 2006.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgelijk Wetboek*, cet. Ke-39, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

### B. Kelompok Ushul Fiqh dan Kamus

Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2007.

Khalaf. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang : Toha Putra, 1994.

Munawir, Ahmad Warsono, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Pratanto. Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Aroka, 1994.

Yunus. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/pentafsir Al-Qur'an, 1990.

### C. Kelompok Buku Hukum dan Umum

- Alma, H. Buchori, *Pengantar Bisnis*, (Bandung : CV. Alfabeta, 1997).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjnajian Islam Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*, Yogyakarta : UGM Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Bertens, K, *Etika*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Chandra, Roby I, *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- De George, Richard T, *Business Ethics*, ed. Ke-2, New York : MacMillan Pub. Co.,1986.
- Djualmiadji, FX, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*.
- Ernawan, Erni R, *Bussines Ethics : Etika Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2007.
- Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat.
- Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

- Indrajit , Richardus Eko, dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta : PT. Grasindo, 2003.
- Keraf, A. Sony, *Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur (Pustaka Filsafat)*, Yogyakarta : Kanisius, 1991.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*.
- Kirana, Andy, *Etika Bisnis Konstruksi*, Yogyakarta : Kanisius, 1996.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M.Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Rosda Karya, 2006.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : YKPN, 2002.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial : Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.
- Siregar, Tampil Anshari, *Metode Penelitian Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dalam Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*.

- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Indonesia Hillco, 1990.
- Soerjono dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.11, Jakarta : Intermasa, 1987.
- Suharto, *Perjanjian Kerja, Standarisasi Upah, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Disertasi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Suwondo, Candra, *Outsourcing di Indonesia*, Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2003.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Velasque, Manuel G, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, Edisi ke-5, Yogyakarta : Andi.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

**D. Lain-Lain**

[kpsg.com/](http://kpsg.com/)

<http://seputarsemarang.com/kpsg-perusahaan-jasa-outsourcing/>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/0823038/Ini.Sepuluh.Tuntutan.B>

[uruh.pada.May.Day.2014](http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/0823038/Ini.Sepuluh.Tuntutan.B)

[http://okezone.com/read/2015/05/01/320/1143057/10-tuntutan-buruh-di-may-day-2015,](http://okezone.com/read/2015/05/01/320/1143057/10-tuntutan-buruh-di-may-day-2015)

